



PUTUSAN

Nomor 409 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/29 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan 1/3 Nomor 8 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan/ sesuai NIK KTP 1271176910760004, Komplek Menteng Indah Blok D-7 Nomor 9 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto*

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka di gantikan dengan kurungan penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar hasil *screenshot* postingan akun *Facebook* TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG;
 - Dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor 082276358953 (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1820 IMEI 1 862516040053391, IMEI 2 862516040053383, (dirampas untuk Negara);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj, tanggal 12 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar hasil *screenshot* postingan akun *Facebook* Tiur Wahyuni Zulyanti Simatupang, dan
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor 082276358953;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1820 IMEI 1 862516040053391, IMEI 2 862516040053383;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1853/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 12 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut,
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj *juncto* Nomor 1853/Pid.Sus/2020/PT MDN *juncto* Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah nyata bahwa Terdakwa memposting kata-kata yang menjelek-jelekkan saksi korban Adri Rivanto melalui *social media Facebook* sebagai pengguna Narkotika dengan menggunakan *handphone* Android dengan postingan di dinding akun *Facebook* milik Terdakwa bersama Generasi Milenial Pendukung Suheldi dan 2 lainnya BKD Kota Binjai, padahal saksi korban Adri Rivanto bukanlah pemakai Narkotika;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan agar sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan tetap memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1853/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Januari 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj, tanggal 12 November 2020 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1853/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Januari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj, tanggal 12 November 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **25 Februari 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H.M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 409 K/Pid.Sus/2022